



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 5/KMK.01/2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021  
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyelesaian penanganan pelanggaran disiplin dan/atau proses penjatuhan hukuman disiplin atas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebelum peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan, perlu disusun pedoman pelaksanaan di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan;

*N*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 828) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1080);

H



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2018 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1734);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1734);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Unit Organisasi Non Eselon di Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 925/KMK.01/2019 tentang Peringkat Jabatan bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 602/KMK.01/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 925/KMK.01/2019 tentang Peringkat Jabatan bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan Disiplin PNS.

*N*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi ketentuan mengenai:
- a. pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan;
  - b. mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran hukuman disiplin;
  - c. mekanisme penetapan penjatuhan hukuman disiplin;
  - d. mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran jam kerja; dan
  - e. implementasi pemotongan tunjangan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a, yaitu:
- a. Pelanggaran yang bersifat administratif, berupa:
    1. Tidak memenuhi kewajiban untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. Tidak memenuhi kewajiban untuk menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
    3. Tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Tidak menaati ketentuan masuk kerja dan jam kerja;
    5. Tidak memberikan izin dan/atau kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
    6. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
    7. Tidak memenuhi kewajiban kaitannya dengan prosedur laporan perkawinan dan izin perceraian;
    8. Tidak memenuhi kewajiban kaitannya dengan prosedur izin bekerja pada negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; dan
    9. Tidak memenuhi kewajiban kaitannya dengan prosedur izin bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

W



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

b. Pelanggaran yang bersifat non administratif, berupa:

1. Tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
3. Tidak menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
5. Tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
6. Tidak menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan penyalahgunaan wewenang;
8. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
9. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
10. Melakukan pungutan di luar ketentuan;
11. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
12. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
13. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
14. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
15. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
16. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

17. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, terdiri atas:

a. Atasan langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukuman disiplin ringan dilakukan oleh atasan langsung;
2. pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukuman disiplin sedang dilakukan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa; dan
3. pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukuman disiplin berat dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

b. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan.

KELIMA

: Mekanisme penetapan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, meliputi ketentuan mengenai:

a. pejabat yang berwenang menghukum dan melakukan penetapan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan

b. tingkat dan jenis hukuman disiplin.

H



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KEENAM

- : Penetapan tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b, terdiri atas:
- a. penetapan tingkat dan jenis hukuman disiplin ringan berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. penetapan tingkat dan jenis hukuman disiplin sedang, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
    3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penetapan penjatuhan hukuman disiplin berat berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Pejabat Pengawas yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui:
      - a) pemberhentian dari Jabatan Pengawas; dan
      - b) penetapan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi berdasarkan pangkat/golongan ruang dan pendidikan terakhir, selama 12 (dua belas) bulan.
    2. Pejabat Fungsional jenjang terendah pada kategorinya yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui:
      - a) pemberhentian dari Jabatan Fungsional; dan
      - b) penetapan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi berdasarkan pangkat/golongan ruang dan pendidikan terakhir serta tidak lebih tinggi dari peringkat jabatan terakhir sebagai Pejabat Fungsional sebelumnya, selama 12 (dua belas) bulan.

W



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. Pelaksana yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan penerapannya sebagai berikut:
  - a) untuk Pelaksana Umum ditetapkan penurunan jabatan dan peringkat jabatan selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - b) untuk Pelaksana Khusus, Pelaksana Tugas Belajar dan Pelaksana Tertentu ditetapkan sebagai Pelaksana Umum memperhatikan pangkat/golongan ruang dan pendidikan terakhir dan peringkat jabatan sebelumnya.
4. Pejabat Pengawas yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya melalui:
  - a) pemberhentian dari Jabatan Pengawas; dan
  - b) penetapan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah dari jabatan dan peringkat paling tinggi berdasarkan pangkat/golongan ruang dan pendidikan terakhir,  
selama 12 (dua belas) bulan.
5. Pejabat Fungsional jenjang terendah pada kategorinya yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui:
  - a) pemberhentian dari Jabatan Fungsional;
  - b) penetapan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat baru dengan mempertimbangkan pangkat/golongan dan pendidikan serta peringkat jabatan sebagai Pejabat Fungsional terakhir; dan
  - c) penetapan jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b), tidak lebih tinggi dari penetapan jabatan dan peringkat pada penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

//



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

6. Pelaksana yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya sebagai berikut:
- a) untuk Pelaksana umum ditetapkan penurunan jabatan dan peringkat jabatan baru selama 12 (dua belas) bulan;
  - b) untuk Pelaksana Khusus, Pelaksana Tugas Belajar dan Pelaksana Tertentu ditetapkan sebagai Pelaksana Umum memperhatikan pangkat/golongan ruang dan pendidikan terakhir dan peringkat jabatan sebelumnya; dan
  - c) penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), tidak lebih tinggi dari penerapan jabatan dan peringkat pada penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

**KETUJUH** : Penetapan jabatan dan peringkat pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin serta ditetapkan sebagai Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c dilakukan sesuai dengan:

- a. penjelasan pedoman pelaksanaan penerapan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. contoh format keputusan penetapan jabatan dan peringkat pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDELAPAN** : Dalam rangka pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat yang menyebabkan adanya perubahan kedudukan jabatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal tidak terdapat formasi jabatan yang lowong pada unit asal dari pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, terhadap pegawai yang bersangkutan dapat dilakukan mutasi ke unit lain yang mempunyai formasi jabatan sesuai dengan penetapan penjatuhan hukuman disiplin; dan

//



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin, dapat dilakukan mutasi sesuai dengan ketentuan mengenai manajemen karier di Lingkungan Kementerian Keuangan.

KESEMBILAN

- : Mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, meliputi ketentuan mengenai:
  - a. penerapan tingkat dan jenis hukuman disiplin ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. penghitungan pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1. dihitung secara kumulatif; dan
    - 2. hasil penghitungan kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam hal mencapai 7,5 (tujuh koma lima) jam atau 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, dikonversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

KESEPULUH

- : Implementasi pemotongan tunjangan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, terdiri atas:
  - a. untuk jenis hukuman disiplin ringan, dilakukan pemotongan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
    - 2. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
    - 3. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

//



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. untuk jenis hukuman disiplin sedang, dilakukan pemotongan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  3. sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. untuk jenis hukuman disiplin berat, dilakukan pemotongan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. sebesar 85% (delapan puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  2. sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
  3. sebesar 100% (seratus persen) jika Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

KESEBELAS

- : Penerapan pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEPULUH diperuntukkan untuk:
- a. jenis pelanggaran yang bersifat administratif yang memenuhi unsur:
    1. inisiatif pribadi;
    2. kesengajaan; dan/atau
    3. dilakukan secara berulang; dan
  - b. jenis pelanggaran yang bersifat non administratif.

KEDUABELAS

- : Pembayaran tunjangan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan upaya administratif mengikuti ketentuan sebagai berikut:

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan Banding Administratif tetap dibayarkan tunjangan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang sampai dengan ditetapkannya keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
- b. pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas dan menaati ketentuan mengenai hari dan jam kerja di Kementerian Keuangan; dan
- c. dalam hal keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan hukuman disiplinya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinya dibatalkan, maka tunjangan pegawai yang bersangkutan dibayarkan sesuai ketentuan terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

KETIGABELAS

- : Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan penugasan di luar unit organisasi asal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, ketentuan pemeriksaan dan penetapan tingkat dan jenis hukuman disiplin berlaku sebagai berikut:
- a. bagi pegawai yang ditugaskan pada unit organisasi non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan, pemeriksaan dan penetapan tingkat dan jenis hukuman disiplin mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri ini, dengan mempertimbangkan kesesuaian bobot jabatan dalam rentang peringkat jabatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi; dan
  - b. bagi pegawai yang ditugaskan pada Instansi di Luar Kementerian Keuangan, pemeriksaan dan penetapan tingkat dan jenis hukuman disiplin mengikuti ketentuan mengenai Peraturan Perundang-undangan mengenai Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri ini.

KEEMPATBELAS

- : Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan, pemeriksaan dan penjatuhan kepada yang bersangkutan, mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- KELIMABELAS** : Atasan langsung dan pihak-pihak yang berwenang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin:
- a. melakukan pendokumentasian berupa keputusan hukuman disiplin dan dokumen yang terkait dengan proses pemeriksaan hukuman disiplin dalam aplikasi Kementerian Keuangan; dan
  - b. dalam hal aplikasi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) mengalami gangguan selama paling kurang 1x24 jam yang mengakibatkan tidak dapat diakses (*offline*), dan/atau kondisi lainnya sehingga menimbulkan kendala dalam pendokumentasian, maka dilakukan pendokumentasian secara manual.
- KEENAMBELAS** : Untuk pegawai yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses hukum:
- a. proses penyelesaian status dan kedudukan terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. bagi pegawai yang tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan pembinaan disiplin setelah proses pidana selesai atau telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- KETUJUHBELAS** : Manajemen sumber daya manusia terhadap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPANBELAS** : Penerapan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM huruf b dan pengenaan pemotongan tunjangan terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEPULUH huruf b berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas.

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

KESEMBILANBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.
- b. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran jam kerja sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diundangkan dan belum dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan mempertimbangkan diantaranya:
  1. tujuan penjatuhan hukuman disiplin;
  2. upaya pembinaan yang telah dilakukan kepada pegawai tersebut;
  3. frekuensi pelanggaran yang dilakukan;
  4. latar belakang pelanggaran yang dilakukan; dan
  5. dampak pelanggaran yang dilakukan.
- c. Dalam hal atasan langsung atau Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka:
  1. hasil pemeriksaan dinyatakan tetap berlaku;
  2. penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
  3. penetapan tingkat dan jenis hukuman disiplin berlaku sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.
- d. Dalam hal Peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, penerapan penjatuhan hukuman disiplin tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri ini sepanjang tidak bertentangan.

//



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

KEDUAPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan, dan Sekretaris Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/KMK.01/2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KEUANGAN

## PENJELASAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

- A. Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pengawas.
1. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui:
    - a. pemberhentian dari Jabatan Pengawas; dan
    - b. penetapan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi berdasarkan pangkat/golongan ruang dan pendidikan terakhir,  
selama 12 (dua belas) bulan.
  2. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui:
    - a. pemberhentian dari Jabatan Pengawas; dan
    - b. penetapan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah dari jabatan dan peringkat paling tinggi berdasarkan pangkat/golongan ruang dan pendidikan terakhir,  
selama 12 (dua belas) bulan.

Contoh:

No	Jabatan	Pangkat/ Gol	Pendidikan	Grading Awal	Hukdis Berat Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	Hukdis Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan
1	Kasubbag X	Penata/ IIIc	S1	16	Analisis Senior (12)	Analisis Junior (11)
2	Kasubbag Y	Penata Muda/ IIIb	S1	15	Analisis Junior (11)	Pengolah Data Senior (10)
3	Kasubbag Z	Penata/ IIIc	DIII	14	Pengolah Data Senior (10)	Pengolah Data Junior (9)

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Fungsional Jenjang Terendah pada Kategorinya.

1. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya berupa pemberhentian dari Jabatan Fungsional dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat sebagai berikut:
  - a. peringkat jabatan paling tinggi berdasarkan pangkat/golongan ruang dan pendidikan terakhir; dan
  - b. tidak lebih tinggi dari peringkat jabatan terakhir sebagai Pejabat Fungsional sebelumnya,  
selama 12 (dua belas) bulan.
2. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui pemberhentian dari Jabatan Fungsional dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat yang terendah di antara:
  - a. jabatan dan peringkat hasil penurunan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan paling tinggi berdasarkan pangkat/golongan dan pendidikan terakhir; atau
  - b. jabatan dan peringkat hasil penurunan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan terakhir sebagai Pejabat Fungsional sebelumnya,  
selama 12 (dua belas) bulan.

Contoh:

No	Jabatan	Pangkat/ Gol	Pendidikan	Grading Awal	Hukdis Berat Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	Hukdis Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan
1	JF Analis Anggaran Pertama	Penata Muda/ IIIb	S1	12	Analis Junior (11)	Pengolah Data Senior (10)
2	JF Arsiparis Pertama	Penata Muda/ IIIb	S1	11	Analis Junior (11)	Pengolah Data Senior (10)
3	JF Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Pengatur Muda/ IIa	DI	7	Penata Usaha Senior (6)	Penata Usaha Junior (5)

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jabatan	Pangkat/ Gol	Pendidikan	Grading Awal	Hukdis Berat Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	Hukdis Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan
4	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	Pengatur Muda/ Iia	DI	5	Penata Usaha Junior (5)	Penata Usaha Pemula (4)
5	JF PBC Pelaksana Pemula	Pengatur Muda/ Iia	DI	6	Penata Usaha Senior (6)	Penata Usaha Junior (5)

C. Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pelaksana Umum.

1. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya berupa diberikan penurunan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.
2. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan jabatan selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya berupa diberikan penurunan jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

Contoh:

No.	Jabatan	Jabatan dan Peringkat Awal	Hukdis Berat Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	Hukdis Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan
1.	Pelaksana Umum	a. Analis Junior (11) b. Pengolah data Senior (10) c. Penyaji data Junior (7)	a. Pengolah data Senior (10) b. Pengolah data Junior (9) c. Penata Usaha Senior (6)	a. Pengolah data Junior (9) b. Penyaji Data Senior (8) c. Penata Usaha Junior (5)

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

D. Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pelaksana Khusus/Pelaksana Tugas Belajar/Pelaksana Tertentu.

1. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya berupa ditetapkan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat yang terendah di antara:

- a. jabatan dan peringkat hasil penurunan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan paling tinggi berdasarkan pangkat/golongan ruang dan pendidikan terakhir; atau
- b. jabatan dan peringkat hasil penurunan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan terakhir sebagai Pelaksana Khusus, Pelaksana Tugas Belajar dan Pelaksana Tertentu sebelumnya,

selama 12 (dua belas) bulan.

2. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan jabatan selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya berupa ditetapkan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat yang terendah di antara:

- a. jabatan dan peringkat hasil penurunan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan paling tinggi berdasarkan pangkat/golongan dan pendidikan terakhir; atau
- b. jabatan dan peringkat hasil penurunan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan terakhir sebagai Pelaksana Khusus, Pelaksana Tugas Belajar dan Pelaksana Tertentu sebelumnya;

selama 12 (dua belas) bulan.

Contoh:

No.	Jabatan	Jabatan dan Peringkat Awal	Hukdis Berat Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	Hukdis Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan
1.	Pelaksana Khusus	a. Sekretaris Eselon II, gol IIc, pendidikan DIII (9) b. Bendahara, gol IId, pendidikan SMA (10) c. Pengemudi Eselon I, gol IIIa,	a. PU sebagai Penyaji Data Junior (7) b. PU sebagai Penata Usaha Junior (5) c. PU sebagai Penata Usaha Junior (5)	a. PU sebagai Penata Usaha Senior (6) b. PU sebagai Penata Usaha Pemula (4) c. PU sebagai Penata Usaha Pemula (4)

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jabatan	Jabatan dan Peringkat Awal	Hukdis Berat Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	Hukdis Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan
		pendidikan SMA (11) d. Ajudan Eselon I, gol IId, pendidikan DIII (11)	d. PU sebagai Penyaji Data Senior (8)	d. PU sebagai Penyaji Data Junior (7)
2.	Pelaksana Tugas Belajar	Pelaksana Tugas Belajar Tk. I (12), gol IIc, pendidikan S1/D4	PU sebagai Analis Junior (11)	PU sebagai Pengolah Data Senior (10)
3.	Pelaksana Tertentu	a. Juru Mudi (8), gol IId, pendidikan DI b. Pawang Anjing Pelacak Senior (8), gol IIc, pendidikan DIII	a. PU sebagai Penyaji Data Junior (7) b. PU sebagai Penyaji Data Junior (7)	a. PU sebagai Penata Usaha Senior (6) b. PU sebagai Penata Usaha Senior (6)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH  
NIP. 19730213 199703 1 001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/KMK.01/2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KEUANGAN

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM RANGKA  
PENURUNAN JABATAN/PEMBEBASAN JABATAN PEGAWAI  
KE DALAM JABATAN PELAKSANA UMUM

KEPUTUSAN <sup>(1)</sup>  
NOMOR <sup>(2)</sup>  
TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM RANGKA PENURUNAN  
JABATAN/PEMBEBASAN JABATAN PEGAWAI KE DALAM JABATAN PELAKSANA  
UMUM \*) DI LINGKUNGAN <sup>(3)</sup>

(1)

Menimbang : bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor<sup>(4)</sup>, perlu menetapkan Keputusan<sup>(1)</sup> tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat dalam rangka Penurunan Jabatan/Pembebasan Jabatan Pegawai ke dalam Jabatan Pelaksana Umum di lingkungan<sup>(3)</sup>

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor<sup>(5)</sup> tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor<sup>(6)</sup> tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor <sup>(7)</sup> tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;  
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor <sup>(8)</sup> tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN <sup>(1)</sup> TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN/PEMBEBASAN JABATAN PEGAWAI KE DALAM JABATAN PELAKSANA UMUM \*) DI LINGKUNGAN <sup>(3)</sup>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

**PERTAMA** : Menetapkan jabatan dan peringkat dalam rangka penurunan jabatan/pembebasan jabatan pegawai ke dalam Jabatan Pelaksana Umum di lingkungan <sup>(3)</sup> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan <sup>(1)</sup> ini.

**KEDUA** : Keputusan <sup>(1)</sup> ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal <sup>(9)</sup>.

Salinan Keputusan<sup>(1)</sup> ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;  
dan
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan<sup>(1)</sup> ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....<sup>(10)</sup>  
pada tanggal .....<sup>(10)</sup>

a.n. ....<sup>(11)</sup>  
.....<sup>(12)</sup>

ttd

.....<sup>(13)</sup>  
NIP .....<sup>(14)</sup>

h



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai penjatuhan hukuman disiplin berat
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Masa Transisi Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) TMT Pelaksana Umum yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat
- (10) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (12) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (13) Nama pimpinan unit Eselon II
- (14) NIP pimpinan unit Eselon II

catatan:

- \*) diisi menyesuaikan jenis hukuman penjatuhan disiplin

*N*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN <sup>1)</sup>  
NOMOR <sup>2)</sup>  
TENTANG  
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT  
DALAM RANGKA PENURUNAN  
JABATAN/PEMBEBASAN JABATAN PEGAWAI  
KE DALAM JABATAN PELAKSANA UMUM \*)  
DI LINGKUNGAN <sup>3)</sup>

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN/PEMBEBASAN JABATAN PEGAWAI  
KE DALAM JABATAN PELAKSANA UMUM \*) DI LINGKUNGAN <sup>3)</sup>

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL. RUANG/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KETERANGAN
				JABATAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Amir/ 1985	Penata/IIIc 1 April 2019	Sarjana	Analisis Senior pada Subbagian Bagian	12	1 Maret 2020	Analisis Junior pada Subbagian Bagian	11	Ybs diberhentikan dari Jabatan Pengawas dan diberikan penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah TMT 1 Maret 2020
2.	Dewi/ 1984	Penata Muda/ IIIb 1 Oktober 2018	Diploma III	Pengolah Data Senior pada Subbagian Bagian	10	1 Maret 2020	Penyaji Data Senior pada Subbagian Bagian ...	8	Ybs diberhentikan dari Jabatan Pelaksana Khusus (Bedahara) dan diberikan penurunan jabatan 2 tingkat lebih rendah TMT 1 Maret 2020

4



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor urut
- (5) Nama dan NIP Pegawai
- (6) Pangkat golongan/ ruang Pegawai pada saat dilakukan penurunan/pembebasan jabatan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir
- (7) Pendidikan terakhir Pegawai pada saat dilakukan penurunan/pembebasan jabatan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir yang diduduki Pegawai
- (9) Peringkat jabatan pada SK terakhir yang diduduki Pegawai
- (10) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik
- (11) Jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada pegawai pada saat dilakukan penurunan/pembebasan jabatan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum
- (12) Peringkat yang diberikan kepada Pegawai pada saat dilakukan penurunan/pembebasan jabatan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum
- (13) Keterangan mengenai:
  - TMT yang bersangkutan dilakukan penurunan/pembebasan jabatan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum
  - NEP Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Peni

catatan:

\*) diisi menyesuaikan jenis hukuman penjatuhan disiplin

---

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH  
NIP.197302131997031001